



Akte Kelahiran dalam Pemenuhan Hak Dasar Anak di Kabupaten Poso

Nuraisyah¹, Nastainuddin Bolong²

^{1,2}Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Tadulako, Indonesia

E-mail: nuraisyambo@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2022-08-11 Revised: 2022-09-22 Published: 2022-10-06	<p>The right of children to obtain a birth certificate is a form of state protection for children which is the fulfillment of children's rights to obtain protection, identity, and citizenship based on the status of a child so that it is legal by law, which requires the government to register the birth of every child in Indonesia who stated in the birth certificate. The purpose of the study was to determine the application of policies regarding childbirth certificates in fulfilling children's basic rights in Poso Regency. The research method uses descriptive qualitative. Data collection techniques were carried out using observation, interviews, and documentation. The results showed that every birth must be reported by residents to the implementing agency for making a Birth Certificate, by submitting an application for a Birth Certificate and completing all the requirements determined by the Population and Civil Registration Office of Poso Regency based on Regulation Number 30 of 2011 concerning the Implementation of Population Administration. and Retribution for the replacement of printing costs for Identity Cards and Birth Certificates. The following is the explanation that (a) For children from newborn to 60 (sixty) days or 2 (two) months late, there is no levy or free of charge. (b) For children born beyond the time limit of 60 (sixty) days or 2 (two) months to 1 (one) year from birth, registration is carried out after obtaining approval from the head of the local implementing agency, and (c) Registration of births exceeding the time limit of 1 (one) year from the date of birth is implemented after obtaining a determination from the District Court.</p>
Keywords: <i>Child Birth Certificate;</i> <i>Child's Basic Rights;</i> <i>Child Protection.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2022-08-11 Direvisi: 2022-09-22 Dipublikasi: 2022-10-06	<p>Hak anak memperoleh Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk perlindungan negara terhadap anak yang merupakan pemenuhan hak-hak anak untuk memperoleh perlindungan, identitas dan kewarganegaraan dilandaskan atas status seseorang anak itu agar sah demi hukum, yang mewajibkan pemerintah mencatatkan keiahiran setiap anak-anak di Indonesia yang dituangkan dalam akta lahir. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui penerapan kebijakan tentang akte kelahiran anak dalam pemenuhan hak dasar anak di Kabupaten Poso. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap keiahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana untuk pembuatan Akta Keiahiran, dengan cara mengajukan permohonan pembuatan Akta Keiahiran dan melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso berdasarkan peraturan Nomor 30 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan dan Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Keiahiran. Berikut penjelasannya bahwa (a) Untuk anak yang baru lahir sampai dengan yang berumur 60 (enam puluh) hari atau 2 (dua) bulan terlambat, tidak dikenakan retribusi atau gratis. (b) Untuk anak yang lahir melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari atau 2 (dua) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun sejak kelahirannya, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan kepala instansi pelaksana setempat, dan (c) Pencatatan keiahiran yang melebihi batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahirannya dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri.</p>
Kata kunci: <i>Akte Kelahiran Anak;</i> <i>Hak Dasar Anak;</i> <i>Perlindungan Anak.</i>	

I. PENDAHULUAN

Akte kelahiran merupakan bentuk identitas bagi setiap anak yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan se-

seorang di depan hukum. Zaman sekarang ini banyak anak yang tidak memiliki akta kelahiran akibatnya banyak anak pula yang kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan maupun jaminan sosial. Hak identitas bagi seorang anak dinyatakan tegas dalam undang-undang pasal 5

No. 23 tahun 2002 yang menyebutkan bahwa “setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Hak atas anak juga ditegaskan pada pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan, ayat (1) “identitas diri setiap anak harus diberikan sejak lahir”, dan ayat (2) “identitas sebagaimana maksud ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran”. Orang tua yang telah memiliki anak setelah kelahiran anak mereka maka mereka harus segera mengurus perihal akta kelahiran anak, karena dengan akta kelahiran tersebut status anak jelas dan terdaftar sebagai warga negara. Pembuatan akta kelahiran.

Seorang anak membutuhkan syarat-syarat yang begitu banyak dan harus terpenuhi. Begitu banyak persyaratan yang telah ditentukan dan harus terpenuhi, terkadang orang tua yang sibuk maka mereka merasa banyak menyita waktu dan merasa kebingungan dalam proses pembuatan akta kelahiran anak. Mereka harus kesana-kemari untuk memperoleh semua persyaratan pendaftaran dan terkadang mereka harus menunggu antrian. Salah satu hak dasar yang melekat pada diri warga negara dan juga merupakan bentuk kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan adalah pencatatan akta kelahiran. Akta kelahiran menjadi sangat asasi karena menyangkut identitas diri dan status kewarganegaraan. Pemberian akta kelahiran dan pencatatan kelahiran harus dilakukan oleh negara agar diregistrasi dalam catatan sipil kependudukan sebagai salah satu warga negaranya. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 27 yakni “Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran”. Hal ini sudah menjadi hak asasi manusia (HAM) menyangkut hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh negara identitas seseorang dapat dikenali dengan pencatatan kelahiran pada registrasi umum. Data ini dapat menunjukkan asal-usul kelahiran, data keluarga dan pemberian status kewarganegaraan seseorang yang dituangkan dalam akta kelahiran. Selain akta kelahiran, identitas seseorang dapat ditunjukkan juga melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Berdasarkan data yang dilansir Republika pada tanggal 19 Desember 2019, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2019, target pemerintah terkait pemenuhan hak sipil anak untuk akta kelahiran

di angka 85% sebanyak 3.085.343 lembar akta. Sampai saat ini pemerintah baru memenuhi hak akta lahir anak sebanyak 65.153.812 lembar akta. Setelah dilakukan kajian bersama Universitas Indonesia ke beberapa daerah, capaian tiga juta akta tidak bisa dicapai tahun ini. Mengingat total anak Indonesia mencapai 83,9 juta orang. Target RPJMN 2019 tidak akan terealisasi, malah pemerintah memiliki hutang pemenuhan akta sebesar 18 juta akta lahir. Keadaan tersebut menjadi permasalahan tersendiri baik untuk masyarakat maupun pemerintah mengingat akta kelahiran mempunyai dua fungsi. Pertama, menunjukkan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Kedua, merupakan bukti awal ke-warganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak. Dengan adanya akta kelahiran, maka anak secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, pemukiman, dan hak-hak lainnya sebagai warga negara. Tanpa kewarganegaraan berarti seseorang tidak akan mendapatkan perlindungan, pengakuan, hak dan pelayanan yang seharusnya diberikan negara kepada warga negara. Akta kelahiran bentuk identitas bagi setiap anak yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum. Zaman sekarang ini banyak anak yang tidak memiliki akta kelahiran akibatnya banyak anak pula yang kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan maupun jaminan sosial. Hak identitas bagi seorang anak dinyatakan tegas dalam undang-undang pasal 5 No. 23 tahun 2002 yang menyebutkan bahwa “setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.

1. Akte Kelahiran

Akte kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang, akte kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum. Hak identitas bagi seorang anak dinyatakan tegas dalam pasal 5 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Kemudian hal ini juga ditegaskan pada pasal 27 ayat (1) dan (2) yang menyatakan, ayat (1) “Identitas diri

setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”, dan ayat (2) berbunyi “identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam akte kelahiran”. Sementara itu UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Selain itu UUD 1945 juga memberikan jaminan atas status kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam 28 D ayat (4) yang menyatakan, “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”.

2. Masalah Anak

Anak merupakan individu yang berbeda dengan orang dewasa, baik secara fisik maupun psikologis. Sementara anak cenderung didominasi oleh pola pikir yang bersifat egosentrik, maka orang dewasa sudah mampu berfikir empati dan sosial, begitu juga dalam aspek daya pikir, anak masih terbatas dengan hal yang kongkret, sedangkan orang dewasa sudah mampu berpikir abstrak dan universal. Pertumbuhan dan perkembangan pada anak berlangsung secara bertahap dan bersifat holistik (Menyeluruh), artinya pertumbuhan dan perkembangan itu tidak hanya dalam aspek biologis, kognitif dan psikososial. Karena adanya perbedaan tingkat perkembangan intelektual, karakteristik dan kebutuhan anak yang kemudian juga mengakibatkan adanya perbedaan kebutuhan bimbingan belajar yang diberikan kepada anak. Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaannya merupakan anugerah yang harus dijaga, dirawat dan dilindungi. Setiap anak secara kodrati memiliki harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup Bangsa dan Negara. Berkaitan dengan kedudukan anak yang memiliki kedudukan dan peran yang strategis, maka Negara pun menjamin di dalam konstitusi tentang hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu diperlukan upaya bersama dalam memperhatikan kepentingan anak, sehingga tidak terjerumus untuk melakukan perbuatan jahat yang merugikan pihak lain.

3. Hak Dasar Anak

Anak adalah belum pernah kawin atau mengadakan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1979 tentang perkawinan. Menurut UU No. 23 tahun 2002 Jo UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun”. Hak-hak anak berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain: a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu: 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan. 2) Hak atas pelayanan. 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan. 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup. 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama. 6) Hak untuk memperoleh asuhan. 7) Hak untuk memperoleh bantuan. 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan. 9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus. 10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi: 1) Hak atas perlindungan 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan, 4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak: (a) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus. (b) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, (c) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya. 6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing. 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. 9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. 10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan yaitu Kualitatif, dengan pertimbangan bahwa pene-

litian beranjak dari fenomena dan pengaruh yang tidak terduga, yaitu setiap informasi, kejadian, perilaku, suasana dan pengaruh baru dianggap penting melakukan kajian, penelitian ini lebih dititik beratkan pada permasalahan akte kelahiran dalam pemenuhan hak dasar anak di Kabupaten Poso. Lokasi dipilih pada 3 kecamatan yaitu Kecamatan Poso Kota, Kecamatan Poso Pesisir dan Kecamatan Pamona. Metode penentuan lokasi dengan cara *purposive* dengan pertimbangan bahwa lokasi yang dipilih representatif sesuai tujuan penelitian. Untuk informan dipilih secara *snowball* ditambah informan dari kalangan unsur P3A Kabupaten Poso. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah penduduk Kabupaten Poso terus meningkat dengan rata-rata peningkatan dalam kurun 6 tahun terakhir sebesar 0,81 persen. Jumlah penduduk Kabupaten Poso Tahun 2015 sebanyak 235.567 jiwa, dan Tahun 2020 meningkat menjadi 244.857 jiwa. Pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi Tahun 2018 sebesar 2,37 persen. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk mencapai 139.568 jiwa, dan jumlah penduduk perempuan 105.289 jiwa, dengan rata-rata jumlah penduduk tiap rumah tangga sebanyak 4 jiwa. Distribusi berdasarkan struktur jumlah penduduk di Kabupaten Poso menurut usia berada pada kisaran usia 15–59 tahun yaitu sebanyak 164.276 jiwa atau 64,07 persen, urutan kedua berada pada usia 5–14 tahun sebanyak 66.526 jiwa atau 25,94 persen. Selanjutnya, untuk penduduk usia >60 sebanyak 25.591 jiwa atau sebesar 9,98 persen. Mengacu pada struktur penduduk menurut usia tersebut, maka struktur penduduk Kabupaten Poso didominasi usia produktif. Pembuatan akta kelahiran seorang anak memang membutuhkan syarat-syarat yang begitu banyak dan harus terpenuhi. Begitu banyak persyaratan yang telah ditentukan dan harus terpenuhi, terkadang orang tua yang sibuk maka mereka merasa banyak menyita waktu dan merasa 2 kebingungan dalam proses pembuatan akta kelahiran anak. Sebagai Kabupaten yang berada di Propinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Poso masih berbenah dalam hal pendataan kependudukan dan pencatatan sipil. Khususnya dalam kepemilikan akta kelahiran seperti yang dilansir oleh Radar Sulteng April 2020 jumlah anak usia 0-18 tahun

yang belum memiliki akta kelahiran di Kabupaten Poso masih banyak. Pasalnya, hingga akhir 2020, anak yang memiliki akta kelahiran baru mencapai sekitar 73643 jiwa atau 61,26 % masih kekurangan, walaupun sudah melebihi target yang ditentukan.

Namun secara Nasional belum memenuhi target nasional. Kepemilikan Akte Kelahiran merupakan bentuk kepedulian perlindungan anak bagi Pemerintah. Bentuk Kepedulian Indonesia Terhadap Perlindungan Anak Dituangkan Dalam Kebijakan Sebagai Wujud Dari Kemauan Baik Pemerintah Indonesia Untuk Meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (Kepres No. 36 Tahun 1960). Manifestasi dari respon terhadap konvensi anak tersebut, Pemerintah mengharmoniskan, melaksanakan, melakukan pemantauan dan membuat laporan, walaupun masih dalam bentuk Kepres. Indikator lain dari respon yang baik dari Pemerintah tercermin dalam UUD 1945 Pasal 28 B Ayat 2, Uu No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Uu No. 20 Tahun 1999 Mengenai Ratifikasi Konvensi ILO 138/178 Tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja Dan UU No. 1 Tahun 2000 Tentang Ratifikasi Konvensi Ilo 182/1999 Mengenai Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk anak serta RUU Perlindungan Anak. Ironisnya, instrumen hukum di atas, hanya dianggap "Slogan Tanpa Arti" terhadap perlindungan anak dari berbagai macam kekerasan. Kekerasan anak bertambah bahkan lebih buruk dan tidak berkemanusiaan, anak tidak dapat membela dirinya karena tidak dapat mengakses akte kelahiran. Data BPS tahun 2020 mencatat secara nasional anak usia 0-18 tahun yang telah memiliki akta kelahiran mencapai sekitar 64% atau berjumlah 82.980.000 orang. Hal ini berarti masih terdapat 36 % anak yang belum terlindungi identitasnya. Hak untuk mendapatkan identitas merupakan hak dasar yang melekat pada setiap anak yang wajib diberik oleh Negara, maka sudah sepantasnyalah seorang anak mendapatkan akta kelahiran gratis semenjak dia dilahirkan, karena hal tersebut membuktikan secara hukum keberadaan seorang warga Negara. (Dinas Dukcapil Kab Poso, 2020).

Refleksi Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Kabupaten Poso ini memperlihatkan bahwa masih ada kekurangan, anak menggantungkan hidup kepada orang dewasa, terutama penyelenggara pemerintahan. Padahal Pemberian Akta Kelahiran Anak adalah kewajiban negara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang

Perlindungan Anak sebagai pengaturan pokoknya dengan tidak menarik biaya apapun. Pelaksana pembuatan akta kelahiran tidak boleh sekedar bersikap pasif, melainkan harus juga bergerak secara proaktif untuk memungkinkan seluruh anak terjangkau layanan SKPD. Namun faktanya di Kabupaten Poso masih banyak anak yang tidak memiliki Akte Kelahiran. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maupun Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Per-indungan Anak, jelas menyatakan Akta Keiahiran menjadi hak anak dan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya. Akta Keiahiran itu bersifat universal, terlepas dengan latar belakang politik, agama, dari orang tua mereka. Dalam perspektif seperti itu, pencatatan keiahiran merupakan kewajiban negara untuk mencatat keiahiran anak-anak di Indonesia. Orang tua wajib mencatatkan identitas diri anaknya sejak dilahirkan sebagai bentuk tanggung jawab dan perlindungan terhadap anak. Dibutuhkan kesadaran dari orang tua untuk membuat Akta Keiahiran anak, selain juga perlunya dukungan penuh dari pemerintah untuk memudahkan bahkan membebaskan biaya pembuatan akta keiahiran anak sebagai bentuk perlindungan negara. Dalam Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 menyatakan bahwa yang berhak mengeluarkan Akta Keiahiran seseorang adalah Lembaga Catatan Sipil, hal ini dapat kita lihat bahwa salah satu fungsi Kantor Catatan Sipil ialah menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan Akta Keiahiran.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa, pelaksanaan pemberian Akta Keiahiran anak sebagai bentuk perlindungan terhadap hak hak dasar anak di Kabupaten Poso pada dasarnya belum berjalan dengan maksimal sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perda Kabupaten Poso No 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembuatan Akte Lahir. Pada dasarnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso selalu mempermudah masyarakat dalam pembuatan Akta Keiahiran, terlebih lagi jika pihak pemohon Akta Keiahiran tersebut melengkapi secara lengkap persyaratan yang telah ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, yang bias kita contohkan apabila pemohon membawa surat pemikahan akta nikah dari orang tuanya maka proses pembuatan Akta Keiahiran akan menjadiah lebih mudah dan cepat, dan sebaliknya apabila pemohon tidak lengkap persyaratan maka

sebelum diproses pemohon diharuskan memenuhi persyaratan sesuai dengan aturn yang berlaku. Betapa pentingnya fungsi dan kegunaan Akta Keiahiran bagi seorang anak. Jadi, bisa di bayangkan ketika seorang anak lahir diluar pemikahan resmi dan ia tidak mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau anak tersebut lahir dari pemikahan siri. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum, hukum hams memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinan orang tuanya masih disengketakan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa seorang anak yang terlahir dari proses perkawinan sah orang tuanya, pembuatan Akta Keiahiran bagi anaknya tidak memiliki kendala yang berarti, sedangkan proses pembuatan Akta Keiahiran bagi anak yang status perkawinan orang tuanya belum resmi/anak luar nikah maka disinilah letak kendala yang biasanya terjadi dalam pembuktian status anaknya, tetapi disamping semua itu perlindungan anak di Indonesia tidak hanya melindungi hak-hak anak dari perkawinan sah orang tuanya saja, termasuk didalamnya semua anak yang berada dalam wilayah kedaulatan Indonesia sebagai contoh anak luar nikah dan anak terlantar lainnya. Proses pembuatan Akta Keiahiran bagi anak yang orang tua tidak diketahui tetap bisa dilakukan tapi Akta Keiahiran bagi anak yang seperti ini tidak tertulis nama terang orang tuanya melainkan hanya terdapat nama ibunya saja atau nama orang yang menemukan atau orang mengangkat dirinya sebagai anak. Penyebab tidak terealisasinya kepemilikan Akta Keiahiran anak di Kabupaten Poso, antara lain : 1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pendaftaran di dalam penerbitan Akta Keiahiran. 2. Ketidak-tahuan masyarakat akan pentingnya Akta Keiahiran bagi anak. 3. Kesalahan persepsi yang memandang pencatatan keiahiran hanya sebagai bagian dari pekerjaan teknis administratif. Padahal, seharusnya pencatatan keiahiran merupakan manifestasi dari hak asasi manusia. 4. Kurangnya kepemilikan persyaratan untuk pelaporan keiahiran (tidak adanya bukti keiahiran dari

penolong keahiran, tidak dimilikinya Buku Nikah/Akta Perkawinan Orang Tua). 5. Masih ada kesan seolah pembuatan Akta Keahiran mahal, prosedur birokrasi berbelit-belit, jarak tempuh dari desa ke-kecamatan/kekabupaten Poso terlalu jauh sehingga proses pengurusan banyak melibat-kan jasa pihak ketiga.

Pada Hukum Perdata Indonesia ada hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Hukum yang tertulis mengatur hubungan antara orang tua dan anak adalah aturan yang ada di Hukum Perdata (KUHPperdata) termasuk didalamnya Akta Kelahiran sebagai kekuatan hukum yang tertulis bagi status seorang anak karena menyangkut identitas diri dan status kewarganegaraan, dengan ke-pemilikan akte kelahiran anak tersebut dappat mengakses hak hak dasarnya sebagai warga Negara Indonesia. Akta Keahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa keahiran seseorang. Sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak/belum tercatat dalam Akta Keahiran, secara de jure (hukum) keberadaan anak - anak yang belum memiliki Akta Keahiran dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah ke-warganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaannya. Banyak permasalahan yang terjadi berpangkal dari manipulasi identitas anak. Semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak seperti anak menjadi korban perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja dan kekerasan. Serta ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan anantara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Yang jelas anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya. Salah satu manfaat dari kepemilikan Akta Keahiran ialah syarat agar dapat menjadi bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orang tuanya, apabila Akta Keahiran tersebut dibuat berlandaskan atas perkawinan sah kedua orang tuanya maka dengan adanya Akta tersebut anak berhak atas warisan ayahnya dan ibunya, sedangkan Akta Keahiran yang berasal dari anak diluar perkawinan maka anak hanya berhak atas warisan ibunya saja.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Hak anak memperoleh Akta Kelahiran

merupakan salah satu bentuk perlindungan negara terhadap anak. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana untuk pembuatan Akta Keahiran, dengan cara mengajukan permohonan pembuatan Akta Keahiran dan melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan seperti yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso berdasarkan peraturan Nomor 30 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan dan Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Keahiran. Berikut penjelasannya bahwa (a) Untuk anak yang baru lahir sampai dengan yang berumur 60 (enam puluh) hari atau 2 (dua) bulan terlambat, tidak dikenakan retribusi atau gratis. (b) Untuk anak yang lahir melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari atau 2 (dua) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun sejak kelahirannya, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan kepala instansi pelaksana setempat, dan (c) Pencatatan keahiran yang melebihi batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahirannya dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Akte Kelahiran dalam Pemenuhan Hak Dasar Anak di Kabupaten Poso.

DAFTAR RUJUKAN

- Anhar, A., Irawan, E., & Rusdin, R. (2022). Pengaruh Permainan Tradisional Bentengan terhadap Perilaku Sosial Anak Usia 8 sampai 11 Tahun di Desa Nunggi. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 3(3), 239-244.
<https://doi.org/10.54371/ainj.v3i3.180>
- Busrial, B. (2022). Upaya meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran Bahasa Inggris melalui Penerapan Model Siklus Belajar (Learning Cycle). *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 2(1), 1-8.
<https://doi.org/10.54371/jiepp.v2i1.130>

- Chrisnawati, C. (2022). Upaya Meningkatkan Keterampilan Menulis Bahasa Inggris melalui teknik EGRU pada siswa Kelas X SMA Negeri 2 Dompu. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 2(1), 9–14. <https://doi.org/10.54371/jiepp.v2i1.132>
- Jirwanto, H., & Sjukun, S. (2022). Pengaruh Deskripsi Pekerjaan dan Fasilitas terhadap Produktivitas Karyawan PT. Samudra Pangan Lestari Medan. *Lensa Ilmiah: Jurnal Manajemen Dan Sumberdaya*, 1(1), 73–79. <https://doi.org/10.54371/jms.v1i1.185>
- Pratama, I. G. J., Ardani, W., & Putri, I. A. S. (2022). Pemanfaatan Presidensi G20 sebagai Sarana Marketing dan Branding Ekonomi Kreatif pada Era Pandemi Covid-19. *Lensa Ilmiah: Jurnal Manajemen Dan Sumberdaya*, 1(1), 28–33. <https://doi.org/10.54371/jms.v1i1.164>
- Putra, A., Damayanti, P. S., & Nurahmawati, N. (2021). Hubungan Keterampilan Sosial Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas IV Sekolah Dasar. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 2(3), 217–221. <https://doi.org/10.54371/ainj.v2i3.84>
- Sugerman, S., Hasan, H., & Mawardi, A. (2022). Pengaruh Model Self-Directed Learning di Era Merdeka Belajar terhadap Kemampuan Menulis Cerpen Siswa SMAN 1 Dompu. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 3(3), 151–159. <https://doi.org/10.54371/ainj.v3i3.159>